

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 054/REKTOR/KPT/IX/2022**

**TENTANG
KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa demi meningkatkan kualitas dan tertib administrasi pengelolaan dan penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K, perlu adanya ketentuan yang dapat dijadikan landasan;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) TAHUN 2022.
- Pertama : Mencabut Keputusan Rektor Nomor: 039/REKTOR/KPT/PP/VI/2022 tentang Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tahun 2022 menjadi tidak berlaku.
- Kedua : Memberikan tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K kepada Bagian Akademik.



- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K yang dilakukan oleh Bagian Akademik wajib berdasarkan panduan ini yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 September 2022
Rektor,

Ttd.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Umum
(Sub Administrasi)



Indana Priyana, S.T., M.M.
NIK. 01.2015.12.004

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 054/REKTOR/KPT/IX/2022

Perihal : Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kartu
Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tahun 2022.

**Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru
Jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tahun 2022.**

I. Tujuan

Ketentuan ini dibuat untuk menjadi landasan aturan dalam pelaksanaan dan pengelolaan penerimaan mahasiswa jalur KIP-K guna meningkatkan kualitas dan tertib administrasi penerimaan mahasiswa jalur KIP-K.

II. Ruang Lingkup

Tata kelola dan proses administrasi penerimaan mahasiswa jalur KIP-K Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

III. Pihak Terkait

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum
3. Bagian Akademik;
4. Calon Mahasiswa

IV. Prosedur Penerimaan Mahasiswa KIP-K

1. Pelaksanaan dan pengelolaan termasuk pada seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur KIP-K dilakukan oleh Bagian Akademik;
2. Mahasiswa baru penerima KIP-K dibatasi kuota yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui LLDikti Wilayah IV;
3. Bagian Akademik menentukan eligibilitas (seleksi) calon mahasiswa baru jalur KIP-K pada sistem informasi KIP-K;
4. Bagian Akademik melaporkan hasil seleksi dan memberikan rekomendasi calon mahasiswa baru jalur KIP-K kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
5. Penetapan mahasiswa baru jalur KIP-K dilakukan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor;
6. Bagian Akademik melaporkan mahasiswa baru jalur KIP-K yang telah ditetapkan oleh Rektor pada Sistem Informasi KIP-K dan menginformasikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.



V. Persyaratan Calon Mahasiswa KIP-K

1. Calon mahasiswa Penerima KIP-K adalah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
2. Calon mahasiswa Penerima KIP-K memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
3. Calon mahasiswa telah mendaftar sebagai mahasiswa KIP-K ke Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>;
4. Calon mahasiswa telah mendaftar ke Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia pada laman <https://pmb.unibi.ac.id> dengan membayar biaya pendaftaran sesuai dengan besar biaya pendaftaran mahasiswa baru pada gelombang pendaftaran berjalan;
5. Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa baru jalur KIP-K wajib membayar biaya yang tidak ditanggung oleh KIP-K sebesar Rp. 870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ("berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi"), dengan rincian sebagai berikut:

No	Perihal	Biaya (Rp)
1	PKKMB	275.000
2	Jas Almamater	250.000
3	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	75.000
4	Kartu Anggota Perpustakaan	20.000
5	Kemahasiswaan	200.000
6	Asuransi BPJSTK	50.000
Total		870.000

VI. Waktu Pelaksanaan

Perihal	Tanggal
Pendaftaran Mahasiswa KIP -K	10 Januari – 3 September 2022
Seleksi Penerimaan Mahasiswa KIP-K	5 – 16 September 2022
Pengumuman	19 – 20 September 2022

